



PUTUSAN
Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Ardi Tekindo Perkasa, beralamat di Jl. Gayungsari VII/12, Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh **Rony Pujiantoro, S.E.**, kapasitas selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pendirian PT Nomor 147, tertanggal 28 Mei 1997, yang dibuat dihadapan Notaris Shinta Ameliawaty, S.H., Notaris di Surabaya, SK Menkumham Nomor: C2-9242 HT.01.01-Th.1997, tertanggal 9 September 1997 dan terakhir diperbaharui dengan Akta Nomor 70, tertanggal 16 Januari 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Tri Winarno, S.H., MKn., Notaris di Sidoarjo, SK Menkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0024900, tertanggal 18 Januari 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Paulus Lopian, S.H., M.H. Aning Wijayanti, S.H. Orik Ardiansyah, S.H.** Para Advokat, pada Kantor Hukum "Paulus Lopian & Associates (PLA)" Law Office, berkedudukan di Perumahan Diamond Park Residence Blok B5 Nomor 7, Jl. Raya Bandara Juanda, Sidoarjo – 61253, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 45/SK.Pdt/2021/PN.Ptk tanggal 20 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pokmil II/UKPBJ - Konstruksi Kota Pontianak - Pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years) TA 2020-2022**, beralamat di Jln Rahadi Oesman Nomor 3, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rusdalita, S.H., M.H.**,

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk



Salelah, S.H., MSi., Helend Puspita Sari, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak beralamat di Kantor Walikota Pontianak Jl Rahadi Oesman Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Februari 2021 Nomor 137/SK.Pdt/2021/PN Ptk, sebagai **Tergugat I**;

2. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak - Pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years) TA 2020-2022**, beralamat di Kantor Terpadu, Jln. Letjen Sutoyo, Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kel. Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat II**;

3. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak - Pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years) TA 2020-2022**, beralamat di Kantor Terpadu, Jln. Letjen Sutoyo, Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

dalam hal ini Tergugat II dan Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada **Rusdalita, S.H., M.H., Salelah, S.H., MSi., Helend Puspita Sari, S.H.** Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak beralamat di Kantor Walikota Pontianak Jl Rahadi Oesman Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Februari 2021 Nomor 138/SK.Pdt/2021/Pn Ptk;

4. **PT. Citra Prasasti Konsorindo**, beralamat di Jln. Kemakmuran III Nomor 58, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fukari** selaku Direktur

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT Citra Prasasti Konsorindo beralamat di Jl Tabrani Ahmad Gg Gunung Peramas Dalam Nomor 7A Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Maret 2021 Nomor 225/SK.Pdt/2021/PN Ptk, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Desember 2020 dalam Register Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Penggugat mengikuti pendaftaran pelelangan yang diadakan oleh LPSE Kota Pontianak - Tergugat I, dalam hal ini POKJA PEMILIHAN POKMIL II / UKPBJ – KONSTRUKSI Kota Pontianak, yaitu untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years) dengan dana yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020 - 2022, untuk jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 790 hari kalender.
2. Bahwa atas proses pelelangan tersebut, Penggugat dalam hal ini kemudian memasukkan Surat Penawaran Harga dengan nomor surat: 138.01/ATP-PONTIANAK/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020, dengan jangka waktu berlakunya surat penawaran selama 60 hari terhitung sejak tanggal surat penawaran aquo kepada Tergugat I hingga berakhir pada 18 Desember 2020.
3. Bahwa Penggugat telah mengikuti setiap tahapan-tahapan tender sistem gugur dengan pascakualifikasi untuk Pengadaan Barang / Jasa “Pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years) TA 2020 - 2022” sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
4. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan dalam dokumen tender serta telah mengajukan penawaran dengan harga Rp.46.471.281.170,68,- (Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tujuh Puluh koma Enam Puluh Delapan Rupiah), atau lebih rendah kurang lebih sekitar Rp.3,6 Miliar dari HPS yang telah ditetapkan.

5. Bahwa tahapan-tahapan yang diikuti oleh Penggugat sebagaimana dimaksud oleh Perpres 16 tahun 2018 antara lain yaitu mengikuti Pengumuman Pascakualifikasi, Dokumen Pemilihan, Pemberian Penjelasan, Dokumen Penawaran, Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi Administrasi Kualifikasi, Teknis dan Harga, Pembuktian Kualifikasi, Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, hingga Masa Sanggah.

6. Bahwa selama proses tender berlangsung, akhirnya Penggugat digugurkan oleh Tergugat I dengan alasan "KETIDAKSESUAIAN KUALIFIKASI PADA SUBKUALIFIKASI BANGUNAN PENDIDIKAN YANG DIMILIKI. SUBKUALIFIKASI BANGUNAN PENDIDIKAN YANG DIMILIKI SUBKUALIFIKASI MENENGAH BUKAN BESAR."

Hal mana alasan digugurkannya Penggugat ini dapat dilihat dalam Hasil Evaluasi LPSE Kota Pontianak dalam websitenya di <https://lpse.pontianakkota.go.id/eproc4/evaluasi/2594062/hasil>.

7. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat telah mengajukan Sanggahan pada tanggal 5 November 2020 dengan suratnya nomor: 138/ATP-SSSNG/XI/2020 yang ditujukan kepada Tergugat I, dengan alasan sanggahan sebagai berikut: "Bahwa pada pokoknya, persyaratan kualifikasi yang ada pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) pada dokumen tender merupakan persyaratan yang dibuat oleh POKJA Pemilihan, sebagai pedoman bagi Penyedia dalam memenuhi persyaratan kualifikasi perusahaan yang menjadi acuan bagi POKJA maupun bagi penyedia untuk sama-sama ditaati dengan tidak mengurangi makna maupun arti dari persyaratan dari Lembar Data Kualifikasi tersebut.

Berdasarkan ketentuan pada Bab V LDK Perihal Persyaratan Kualifikasi point 4 menyebutkan: Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Besar, serta disyaratkan sub klasifikasi/layanan klasifikasi Bangunan Gedung Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan."

Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi tersebut diatas, PT. Ardi Tekindo Perkasa melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Gedung dengan kualifikasi bidang usaha Besar dan memiliki Sub klasifikasi/Layanan Bangunan Gedung Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan dengan kode subklasifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG007 (terlampir) sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam LDK tersebut diatas.

Bahwa TIDAK DIPERSYARATKAN dalam Sub Klasifikasi/Layanan Bangunan Gedung Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan HARUS BESAR sesuai dengan SBU Gedung yang ada, dikarenakan pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS diatas Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Besar Non BUMN.”

8. Bahwa atas Sanggahan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana pada poin 7 tersebut di atas, kemudian Tergugat I menanggapi dengan suratnya tertanggal 10 November 2020 dengan nomor surat: 013.1/JWBS.SGH/POKMIL II/UKPBJ-KONSTRUKSI/SEKOLAH-TERPADU-MYC-DISDIKBUD/APBD/2020 perihal Jawaban Sanggahan Paket Pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years), yang pada intinya menolak sanggahan yang diajukan oleh Penggugat. (vide bukti P-1)

Bahwa hingga saat ini, sebagaimana yang tercantum dalam website <https://lpse.pontianakkota.go.id/eproc4/evaluasi/2594062/hasil> yang ditayangkan oleh Tergugat I, telah ditetapkan Pemenang yaitu PT. Citra Prasasti Konsorindo dalam hal ini selaku Turut Tergugat II, namun demikian hingga gugatan ini diajukan, untuk Pemenang Berkontrak masih belum ditetapkan.

9. Bahwa Tergugat II dalam hal ini adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years) TA 2020 – 2022 dalam hal ini mengetahui terkait dengan hasil pemilihan atas Penyedia Barang/Jasa yang telah ditetapkan oleh Tergugat I, mengingat sesuai tugas dan kewenangannya Tergugat I akan menyampaikan hasil pemilihan Penyedia kepada Tergugat II dan juga sekaligus menyampaikan kepada Tergugat II bilamana terjadi sanggahan dari pihak yang keberatan dengan hasil tender aquo. Dengan kata lain Tergugat II dalam hal ini turut berperan dalam penentuan dan penetapan pemilihan pemenang serta dalam tahapan menjawab sanggahan yang sudah dilakukan oleh Penggugat sebelumnya.

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia pasal 24 ayat 3 huruf c disebutkan bahwa "Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk :

c. Nilai HPS diatas Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,- (Seratur Miliar Rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan KUALIFIKASI USAHA BESAR non badan usaha milik negara; atau"

Bahwa berdasarkan ketentuan Permen tersebut, maka jelas, untuk dapat mengikuti pelelangan hanya disyaratkan bahwa Penyedia Pekerjaan Konstruksi harus memiliki kualifikasi usaha BESAR, TIDAK ADA DITENTUKAN DALAM PERMEN PUPR 14 Tahun 2020 ADANYA SUBKUALIFIKASI BESAR (B1/B2).

11. Bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat cq. Tergugat I yang dalam hal ini telah menggugurkan Penggugat dengan tidak melakukan pemeriksaan dokumen fisik dan otentik secara cermat dan teliti serta tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu atas perbedaan data yang ada adalah merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, hal mana ini adalah merupakan bentuk Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

12. Bahwa Para Tergugat dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk berhati-hati (Duty Of Care) di dalam melaksanakan seluruh tahapan tender termasuk diantaranya melakukan pemeriksaan atas pembuktian secara cermat, detail dan teliti.

Ketidaktercermatan dari Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I yang tidak melakukan pemeriksaan atas dokumen fisik dan otentik yang sudah ada serta tidak melakukan klarifikasi terhadap Penggugat atas adanya perbedaan data yang ada didalam website maupun atas data fisik yang otentik sifatnya, dalam hal ini telah bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (Duty Of Care), dimana Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk berhati-hati didalam melaksanakan segala tindakan yang mengandung konsekuensi hukum khususnya menyangkut masalah pembuktian, yang mana bilamana tidak

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk



dilakukan dengan cermat dan teliti, tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat.

Dan faktanya memang benar, ketidakcermatan serta ketidaktelitian dari pihak Tergugat I telah mengakibatkan Penggugat digugurkan dalam tender aquo, padahal dari sisi dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) yang merupakan satu kesatuan bagian dalam Dokumen Pemilihan yang dibuat oleh Tergugat I sendiri, Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan baik dari sisi dokumen maupun dari sisi penawaran harga, dimana Penggugat telah memberikan harga yang jauh lebih rendah dari Turut Tergugat II.

13. Bahwa secara hukum menurut Penggugat, bentuk tindakan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Para Tergugat khususnya Tergugat I dalam hal ini telah salah didalam menafsirkan isi dari Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, khususnya terkait dengan tata cara evaluasi persyaratan administrasi kualifikasi, yang mana Permen aquo dijadikan dasar / alasan oleh Tergugat I untuk menggugurkan penawaran dari pihak Penggugat, sebagaimana dalam surat jawaban atas sanggahan dari Tergugat I.

Berdasarkan Dokumen Fisik dan Otentik yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBUJK) Nomor Registrasi: 0-3578-06-002-1-13-004908 yang diterbitkan tanggal 26 Maret 2018, disebutkan bahwa KUALIFIKASI Bidang Usaha dari Penggugat adalah BESAR, sedang SUB KUALIFIKASI Penggugat adalah M2, dengan SUB KLASIFIKASI BG007 – Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan. (vide bukti P-2)

Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dalam persyaratan administrasi kualifikasi hanya meminta kesesuaian antara KUALIFIKASI pada SUB KLASIFIKASI.

Kualifikasi Bidang Usaha Penggugat adalah BESAR, dan telah memiliki Sub Klasifikasi sebagaimana diperlukan dalam tender aquo, yaitu dalam hal ini memiliki Sub Klasifikasi BG007 untuk Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan.

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 aquo TIDAK MENGGUNAKAN DASAR EVALUASI PERSYARATAN ADMINISTRASI KUALIFIKASI BERDASARKAN SUB KUALIFIKASI DARI PESERTA TENDER atau dengan kata lain Permen aquo sama sekali TIDAK MEMPERSYARATKAN ADANYA SUB KUALIFIKASI BESAR, HANYA SUB KLASIFIKASI SAJA yang harus terpenuhi.

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat dalam hal ini telah memenuhi syarat evaluasi dokumen berdasarkan Permen PU Nomor 14 tahun 2020.

b. Bahwa Tergugat I juga telah keliru dengan tidak melakukan pemeriksaan / verifikasi secara detail dan teliti atas fisik dokumen / data otentik yang telah diberikan Penggugat saat tender berlangsung serta tidak mengundang Penggugat untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu atas adanya perbedaan data fisik dengan data di website LPJK.net sebagaimana dimaksud oleh Tergugat I dalam Jawaban Sanggahan tertanggal 10 November 2020 poin 3. Tindakan mengklarifikasi / mengkonfirmasi kepada Penggugat ini sangat diperlukan dalam tahapan pembuktian kualifikasi apalagi dengan adanya perbedaan data tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I.

Data yang disajikan oleh Tergugat I berdasarkan website LPJK.net adalah tidak sesuai dengan Dokumen Fisik / Otentik berupa SBUJK yang sudah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I.

Berdasarkan website LPJK.net, Kualifikasi Penggugat adalah M2, namun demikian, yang benar adalah sesuai dengan Data Fisik & Otentik berupa Dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor Registrasi: 0-3578-06-002-1-13-004908 yang diterbitkan tanggal 26 Maret 2018, dimana KUALIFIKASI Bidang Usaha Penggugat adalah BESAR, SUB KUALIFIKASI adalah M2, dan SUB KLASIFIKASINYA adalah BG007 - Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan.

Ketika terjadi perbedaan data antara yang di website LPJK.net dengan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) otentik yang dikeluarkan oleh LPJK, seharusnya Tergugat I mengundang Penggugat untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu atas adanya perbedaan data tersebut sebelum kemudian menggugurkan Penggugat bilamana tidak memenuhi syarat, namun demikian hal tersebut faktanya tidak dilakukan oleh Tergugat I.

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk



14. Bahwa kemudian dengan digugurkannya Penggugat dalam tender ini, karena adanya kekeliruan tersebut, tentunya dapat menimbulkan adanya potensi kerugian terhadap keuangan negara / daerah.

Hal ini dikarenakan bila berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen Penggugat dalam hal ini tidak digugurkan karena faktanya telah memenuhi syarat, dengan nilai penawaran Penggugat yang paling rendah dibandingkan dengan Turut Tergugat II, maka sudah pasti Penggugat dimenangkan tendernya. Nilai Penawaran Penggugat adalah sebesar Rp.46.471.281.170,68,- sedangkan Turut Tergugat II ada di kisaran nilai Rp.49.214.869.641,78,-.

Dengan nilai Pagu / HPS yang mencapai kurang lebih 50 Milyar, maka apabila Tergugat I memilih Pemenang dengan harga yang terendah setelah melalui serangkaian evaluasi baik secara teknis maupun non teknis, tentunya potensi kerugian terhadap keuangan negara / daerah dalam hal ini akan dapat dihindari. Selisih 3,6 Milyar dari nilai penawaran yang diajukan oleh Penggugat terhadap nilai Pagu / HPS dan selisih kurang lebih 800 jutaan dari nilai penawaran yang diajukan oleh Turut Tergugat II terhadap nilai Pagu / HPS, dalam hal ini amat sangat besar nilainya.

Apabila Tergugat I melakukan tugasnya dengan cermat dan teliti serta berhati-hati, maka pemerintah daerah setempat dalam hal ini melalui Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk proyek ini tentunya tidak akan perlu untuk mengeluarkan dana yang lebih untuk membiayai pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan ini. Namun faktanya hal ini tidak dilakukan dengan baik oleh Tergugat I. Dengan kata lain, potensi kerugian terhadap keuangan negara / daerah dalam hal ini akan menjadi nyata karena kesalahan Tergugat I ini.

15. Berdasarkan adanya Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud diatas, maka atas tindakan PMH yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam hal ini berhak menuntut ganti rugi atas tindakan Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Perka LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia selaku Peraturan Pelaksana dari Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat dirinci sebagai berikut :

I. Kerugian materiil :



- Perbuatan Para Tergugat yang telah menggugurkan Penggugat dalam tender ini, dalam hal ini telah menghilangkan keuntungan yang semestinya akan Penggugat dapatkan setidaknya sebesar :

$10\% \times \text{Rp.}46.471.281.170,- = \text{Rp.}4.647.128.117,-;$

Hal mana ini didasarkan pada ketentuan poin 2.3.2.8 Perka LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dalam rumusan perhitungan Penyesuaian Harga Satuan mengenai Besaran Koefisien Tetap. Dimana "a" sebagai Koefisien Tetap, yang terdiri atas Keuntungan dan Overhead. Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka besaran koefisien adalah sebesar 0,15 atau 15% terdiri dari keuntungan sebesar 10% dan biaya overhead sebesar 5%. Dengan digugurkannya Penggugat karena ketidakcermatan Para Tergugat, maka keuntungan yang seharusnya didapat sebesar kurang lebih 10% tersebut diatas akhirnya hilang.

II. Kerugian Immateriil :

- Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah tidak cermat didalam melakukan pemeriksaan telah merusak perasaan dan kredibilitas Penggugat selaku Kontraktor Penyedia Barang / Jasa, yang sulit dinilai dengan uang akan tetapi untuk memberikan penyadaran dan pembelajaran kepada Tergugat I dan Tergugat II, cukup diganti dengan uang sebanyak Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merugikan Penggugat, patut dikenakan denda / bunga sebagaimana hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 1243 KUH Perdata, perihal penggantian biaya, rugi dan bunga, dengan perhitungan yaitu :

$\text{Rp.}4.647.128.117,- \times 2\% = \text{Rp.}92.942.562,-$ (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), dan dibayarkan setiap bulannya oleh Tergugat I maupun Tergugat II, terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai putusan atas perkara ini dijalankan oleh Para Tergugat;

17. Bahwa untuk menjamin kepatuhan terhadap putusan perkara aquo, maka patutlah apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap harinya, bilamana Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan isi putusan



dalam perkara aquo, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

18. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan atas alasan-alasan yang benar serta bukti-bukti yang otentik, maka terhadap putusan dalam perkara ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menggugurkan Penggugat dalam tender pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years) TA 2020 – 2022 adalah Perbuatan Melanggar Hukum.
3. Membatalkan penetapan Turut Tergugat II sebagai Pemenang Tender dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years) TA 2020 - 2022.
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Pemenang Tender sekaligus Pemenang Berkontrak dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years) TA 2020 - 2022.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil sebagai akibat hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.4.647.128.117,- (Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda / bunga setiap bulannya sebesar Rp.92.942.562,- (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), sampai putusan ini dijalankan oleh Para Tergugat;



7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perhari, atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada bantahan, banding dan kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya di persidangan, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban masing-masing sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, tertanggal 28 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi Kewenangan Absolut.



Bahwa dalam petitum gugatan dinyatakan membatalkan penetapan Turut Tergugat II sebagai pemenang tender, dan petitum Menyatakan Penggugat sebagai pemenang tender merupakan tindakan Tata Usaha Negara.

Bahwa mengingat apa yang dinyatakan dalam petitum gugatan merupakan perbuatan hukum tata usaha negara oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

2. Exceptio Dilatorira

Bahwa Penggugat melakukan sanggahan sebagaimana dimaksud Pasal 102 PERMEN PUPR No. 14 Tahun 2020 melalui Surat No.138/ATP.SSSNG/XI/2020 tanggal 5 November 2020.

Bahwa gugatan Penggugat terlalu dini merujuk pada Pasal 103 ayat (2) PERMEN PUPR No. 14 Tahun 2020, dimana Penggugat belum menyampaikan sanggah banding.

Hal ini sejalan dengan Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

3. Exceptio Obscuur Libel

Bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum diantaranya apabila terdapat pelanggaran ketentuan atau peraturan yang menjadi dasar hukum atas suatu hal, sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan perbuatan melawan hukum dapat lahir akibat perbuatan orang yang melanggar hukum atau onrechtmatig (unlawful) :

- Dalam bentuk pelanggaran pidana (factum delictum), atau
- Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (low of tort) atau
- Dalam perbuatan tersebut tertindih delit pidana dan kesalahan perdata.

Bahwa pelaksanaan lelang pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (multi years) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sudah merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PERMEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR NOMOR 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa secara tegas Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui Para Tergugat akui
3. Bahwa pelaksanaan lelang pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (multi years) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sudah merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PERMEN PUPR No.14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
4. Bahwa Tergugat I kemudian menerbitkan Keputusan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 012/PP/POKMIL.II/UKPBJ-KONSTRUKSI /SEKOLAH -TERPADU-MYC-DISDIKBUD/APBD/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu proyek paket pekerjaan pembangunan Sekolah Terpadu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tahun jamak.
5. Atas penerbitan Keputusan Pemenang Lelang aquo, Penggugat menyampaikan sanggahan dengan surat No.138/ATP.SSSNG/XI/2020 tanggal 5 November 2020 dan telah dijawab oleh Tergugat I dengan Surat No.013.1/JWBS.SGH/POKMIL.II/ UKPBJ-KONSTRUKSI /SEKOLAH -TERPADU-MYC-DISDIKBUD/APBD/2020 tanggal 10 November 2020 dinyatakan PENGGUGAT memiliki kualifikasi besar (B) sedangkan pada subkualifikasi dikualifikasi menengah (M) sebagaimana tertera dalam Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tanggal 10 Desember 2019 dengan Nomor Register : 0 – 3578 – 06 – 002 – 1 – 13 – 004908.
6. Bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dinyatakan :
 - a. Pasal 20
 - (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas : a. kecil; b. menengah; dan c. besar
 - (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap : a. penjualan tahunan; b.

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk



kemampuan keuangan; c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

(3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha jasa konstruksi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

b. Pasal 23

Bahwa usaha jasa Konstruksi kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c yang berbadan hukum dan perwakilan usaha jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada ssegment pasar yang : a. berisikobesar; b. berteknologi tinggi; dan/atau c. berbiaya besar.

7. Bahwa Turut Tergugat II dinyatakan memiliki kualifikasi besar (B) sedangkan subkualifikasi dikulifikasi besar (B - 1) sebagaimana tertera dalam Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tanggal 6 Maret 2020 dengan No. Registrasi : 0 – 3275 - 06 – 020 – 1 – 10 – 859081 dan dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan Surat Nomor. 027/889/TU-Rep/2020 tanggal 19 November 2020 oleh Tergugat II, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi No. 027/889.1/TU-Rep/2020 tanggal 19 November 2020.

8. Dari uraian ini jelas Penggugat secara sadar mengabaikan segala ketentuan hukum yang berlaku, atas Fakta ini tergambar jelas dalam gugatan Penggugat dan jawaban ini, sehingga gugatan tersebut patutlah ditolak.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil bantahan tersebut diatas, mohon dengan hormat pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Perkara Nomor 208/Pdt.G/2020/PN-PTK kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan lelang paket pekerjaan pembangunan Sekolah Terpadu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tahun jamak telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengumuman Pemenang Nomor. 012/PP/POKMIL.II/UKPBJ-KONSTRUKSI /SEKOLAH -TERPADU-MYC-DISDIKBUD/APBD/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu proyek paket pekerjaan pembangunan Sekolah Terpadu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tahun jamak.
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi No. 027/889.1/TU-Rep/2020 tanggal 19 November 2020;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Turut Tergugat II tertanggal 28 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat II dinyatakan sebagai pemenang tender proyek paket pekerjaan pembangunan Sekolah Terpadu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak berdasarkan Pengumuman Pemenang Nomor. 012/PP/POKMIL-II/UKPBJ-KONSTRUKSI/SEKOLAH TERPADU - MYC -DISDIKBUD/APBD/2020 tanggal 2 November 2020.
2. Dikarenakan Penggugat meminta majelis hakim membatalkan Turut Tergugat II sebagai pemenang lelang berdasarkan Pengumuman Pemenang Nomor. 012/PP/POKMIL - II/UKPBJ - KONSTRUKSI/SEKOLAH – TERPADU – MYC -DISDIKBUD/APBD/2020 tanggal 2 November 2020 dan menetapkan Penggugat sebagai pemenang lelang, sehingga pembatalan dan penetapan pemenang lelang merupakan produk keputusan tata usaha negara maka sepatutnya gugatan ini menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan “Orang atau badan hukum

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis da Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

3. Bahwa Penggugat sudah menyampaikan sanggahan dengan Surat No.138/ATP-SSSNG/XI/2020 tertanggal 5 November 2020, dan telah dijawab oleh Tergugat I dengan Surat No.013.1/JWBS.SGH /POKMIL.II /UKPBJ-KONSTRUKSI/ SEKOLAH TERPADU-MYC-DISDIKBUD/APBD/2020 tanggal 10 November 2020 dinyatakan Penggugat memiliki kualifikasi besar (B) sedangkan pada subkualifikasi dikualifikasi menengah (M) sebagaimana tertera dalam sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tanggal 10 Desember 2019 dengan No. Registrasi : 0 – 3578 – 06 – 002 – 1 – 13 – 004908.

4. Bahwa sebagai pemenang lelang, Turut Tergugat II kemudian menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor. 027/889.3/TU-Rep/2020 tanggal 19 November 2020 dan menerima Surat Penyerahan Lokasi Nomor. 027/889.3/TU-Rep/2020 tanggal 19 November 2020 dari Tergugat II.

5. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah melaksanakan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku dan demi kemajuan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak.

Berdasarkan jawaban tersebut diatas, mohon dengan hormat pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Perkara Nomor. 208/Pdt.G/2020/PN-PTK, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan lelang paket pekerjaan pembangunan Sekolah Terpadu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tahun jamak telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengumuman Pemenang Nomor. 012/PP/POKMIL - II/UKPBJ - KONSTRUKSI/SEKOLAH - TERPADU-MYC-DISDIKBUD / APBD/ 2020 tanggal 2 November 2020, yaitu proyek paket

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan Sekolah Terpadu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tahun jamak;

5. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kontrak Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor. 027/889.3/TU-Rep/2020 tanggal 19 November 2020.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II tersebut maka Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 04 Agustus 2021 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Eksepsinya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk bukti yang diberi tanda T.I-I, T.I-II foto copy dari foto copy sedangkan T.I-III, T.I-IV foto copy sesuai dengan aslinya, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu :

1. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 5/BPBJ/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pontianak dan Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020, diberi tanda bukti T.I-I;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Nomor 13/KEP/DISDIKBUD/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Pembangunan Sekolah Terpadu Kecamatan Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years), diberi tanda bukti T.I-II;
3. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Pontianak Nomor 119/SPT-POKMIL II/UKPBJ.1/KONSTRUKSI/2020 tanggal 2 September 2020, diberi tanda bukti T.I-III;
4. Pengumuman Pemenang Nomor 012/PP/POKMIL II/UKPBJ - KONSTRUKSI/SEKOLAH – TERPADU – MYC - DISDIKBUD/APBD/2020 tanggal 2 November 2020, diberi tanda bukti T.I-IV;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk bukti yang diberi tanda P-1 foto copy sesuai dengan aslinya sedangkan P-2 foto copy dari foto copy, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu :

1. Buku Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, karangan Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., MHum, halaman 71, diberi tanda bukti P-1;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat cq. Tergugat I yang telah menggugurkan Penggugat dalam tender pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years) TA 2020 – 2022 adalah Perbuatan Melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I didalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi kompetensi kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena dalam petitum gugatan dinyatakan membatalkan penetapan Turut Tergugat II sebagai pemenang tender, dan petitum menyatakan Penggugat sebagai pemenang tender merupakan tindakan Tata Usaha Negara.

Bahwa mengingat apa yang dinyatakan dalam petitum gugatan merupakan perbuatan hukum tata usaha negara oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam hal ini tidak mampu membedakan mana yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Tata Usaha Negara dan mana yang dimaksud dengan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigedaad*).

Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I yang tidak cermat dalam proses administrasi yaitu Lalai dalam proses tata cara evaluasi persyaratan administrasi kualifikasi serta Tidak melakukan pemeriksaan /verifikasi dan klarifikasi atas dokumen/data otentik Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Eksepsinya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat T.I-I sampai dengan T.I-IV, sedangkan Kuasa Penggugat untuk membantah eksepsi telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti permulaan kedua belah pihak tersebut yang relevan dengan Eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia bahwa Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung terdiri atas Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan-badan peradilan tersebut berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat dalam petitumnya:

2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menggugurkan Penggugat dalam tender pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years) TA 2020 – 2022 adalah Perbuatan Melanggar Hukum.
3. Membatalkan penetapan Turut Tergugat II sebagai Pemenang Tender dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years) TA 2020 - 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-I berupa Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 5/BPBJ/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pontianak dan Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, dan bukti T.I-II berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Nomor 13/KEP/DISDIKBUD/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pontianak Pembangunan Sekolah Terpadu Kecamatan Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years), serta bukti T.I-III berupa Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Pontianak Nomor 119/SPT-POKMIL II/UKPBJ.1/KONSTRUKSI/2020 tanggal 2 September 2020, adalah merupakan dasar dari pelaksanaan lelang pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (multi years) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaksanaan lelang pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (multi years) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak adalah merupakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa foto copy Buku Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, karangan Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H.,MHum., halaman 71, tindakan yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara mewakili pemerintah dalam suatu hubungan kontraktual merupakan tindakan keperdataan. Kontrak yang dibuat dan atau ditandatangani dengan demikian tunduk pada aturan yang berlaku bagi kontrak privat. Dalam hal kontrak itu didahului dengan atau diruangkan dalam suatu keputusan, maka keputusan yang dimaksud bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 2. Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang ini : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti T.I-IV berupa Pengumuman Pemenang Nomor 012/PP/POKMIL II/IKPBJ-KONSTRUKSI/SEKOLAH-TERPADU-MYC-DISDIKBUD/APBD/2020 tanggal 2 November 2020 yang menetapkan PT CITRA PRASASTI KONSORINDO (Turut Tergugat II) sebagai pemenang Tender Pengadaan Pekerjaan;

Menimbang, bahwa Pengumuman Pemenang Nomor 012/PP/POKMIL II/IKPBJ-KONSTRUKSI/SEKOLAH - TERPADU-MYC - DISDIKBUD/APBD/2020 tanggal 2 November 2020 ditandatangani oleh Heryanto, ST sebagai Ketua Pokmil UKPBJ/BPBJ Pengadaan Konstruksi (POKMIL II/UKPBJ-KONSTRUKSI), yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Pontianak Nomor 119/SPT-POKMIL II / UKPBJ.1 /KONSTRUKSI /

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 2 September 2020 (bukti T.I-III), dengan demikian pembatalan penetapan Turut Tergugat II sebagai Pemenang Tender dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years) TA 2020 – 2022 bukan wewenang Peradilan Umum karena pengumuman pemenang tender pekerjaan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Ketua Pokmil UKPBJ/BPBJ Pengadaan Konstruksi (POKMIL II/UKPBJ-KONSTRUKSI) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, secara hukum pengumuman pemenang tender pekerjaan dimaksud adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak bukan di Pengadilan Negeri Pontianak, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka putusan ini bersifat akhir dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi Absolut dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.143.000,- (satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H. dan Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Uray Julita, S.H., Panitia Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, serta Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp975.000,00;
anggihan.....		
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP		
5.....B	:	Rp28.000,00;
iaya Lain-lain		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.143.000,00;</u>

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)